



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 29 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT(UPKP) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan objektifitas terhadap pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, maka dipandang perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR / IJAZAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah Bupati Lampung Timur.
3. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Lampung Timur.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau Pegawai Negeri Sipil dari Kabupaten lain yang diusulkan secara resmi untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dari kabupaten dimana Pegawai Negeri sipil tersebut bekerja.
6. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
8. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
9. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
10. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh STTB/Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil karena telah mengikuti dan lulus dalam pendidikan tertentu yang dibuktikan dengan STTB/Ijazah yang diperoleh sebelum dan sesudah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut UPKP adalah Ujian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma sebagaimana salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 2

Yang berwenang melaksanakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Timur atau Pejabat lain yang diberi kewenangan untuk itu.

BAB III
PROSEDUR UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 3

Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah adalah sebagai berikut:

- a. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah membuat Surat Edaran/surat Dinas Bupati Lampung Timur kepada Satuan kerja tentang Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;

- b. Kepala Satuan Kerja mengusulkan Calon Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) kepada Bupati Lampung Timur melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah menginventarisir Calon Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang memenuhi syarat dan selanjutnya menyusun daftar nominatif calon Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP);
- d. Calon Peserta diajukan oleh Badan Kepegawaian, dan Diklat Daerah kepada Bupati Lampung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk mendapat persetujuan.

BAB IV

PERSYARATAN PESERTA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) BAGI PNS YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat apabila memenuhi persyaratan sebagai memiliki:

- a. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Juru Muda Tingkat I, golongan ruang/ruang 1b sekurang-kurangnya 1 tahun;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan telah berpangkat sekurang-kurangnya juru, golongan /ruang I/c selama 1 tahun;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda, golongan/ruang IIa, selama 1 tahun;
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademika atau Ijazah Diploma III, dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda, golongan/ruang IIa selama 1 tahun;
- e. Ijazah Sarjana (S-1), atau Ijazah Diploma IV dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda golongan /ruang IIa selama 1 tahun;
- f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara dan telah berpangkat Penata Muda, golongan /ruang IIIa sekurang-kurangnya 1 tahun; dan
- g. Ijazah Doktor (S-3), dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Penata Muda Tingkat I, (IIIb) selama 1 tahun;

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus (Administratif)

Pasal 5

Disamping memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), juga harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. Diusulkan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
- b. Fotokopy SK CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Fotokopy SK Perubahan status CPNS menjadi PNS (100%) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Fotokopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Fotokopy STTB / Ijazah (berserta transkrip nilai) yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Perguruan Tinggi atau Pejabat yang berwenang;

- f. Asli dan fotokopy yang telah dilegalisir Surat izin Belajar/ Pengukuhan Izin Belajar dari Bupati Lampung Timur bagi Golongan II keatas dan bagi golongan I tidak diperlukan Surat izin Belajar/ Pengukuhan Izin Belajar;
- g. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- h. Uraian tugas PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja;
- i. Surat Pernyataan Kepala Satuan Kerja bahwa yang bersangkutan tidak pernah / sedang melakukan pelanggaran disiplin dan atau menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- j. Membuat makalah ilmiah yang berkaitan dengan tupoksi dan latar belakang kesarjanaan yang bersangkutan (bila pendidikan yang bersangkutan dari S-1, S-2 atau S-3) ;
- k. Surat pernyataan dari Kepala Satuan Kerja bahwa Ijazah yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan tupoksi dan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada satuan kerja tersebut dan surat pernyataan tidak akan menuntut kenaikan Pangkat apabila ijazah yang diperoleh tidak sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Fotokopy DP3 Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

Pasal 6

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku/berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- (2) Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau perguruan tinggi diluar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- (3) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang dimaksud dalam Pasal 4 termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sepanjang Ijazah yang diperoleh berkaitan dengan tupoksi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan lainnya;
- (4) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi yang dapat diakui dan dapat disesuaikan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri swasta yang kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan dalam kampus induknya;
- (5) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi yang kegiatan belajar mengajarnya jarak jauh yang dapat diakui dan dapat disesuaikan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) adalah hanya ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri Universitas Terbuka (UT).

BAB V

TATA CARA

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dilaksanakan secara tertulis dan wawancara akan ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

- (2) Soal Ujian Tertulis disesuaikan dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tupoksi yang bersangkutan;
- (3) Wawancara terhadap peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dilaksanakan oleh panitia yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 8

- (1) Kelulusan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat (UPKP) ditentukan oleh nilai yang diperoleh dari ujian tertulis dan wawancara dengan formula sebagai berikut :
 - a. Nilai Ujian Tertulis x bobot 50%
 - b. Nilai Ujian Telaahan Staf x bobot 30%
 - c. Nilai Ujian Wawancara x bobot 20%
 - d. Total Nilai Akhir = a + b + c.
- (2) Peserta ujian yang memenuhi standar nilai kelulusan yang telah ditentukan dinyatakan lulus, sedangkan yang nilainya dibawah standar nilai kelulusan dinyatakan tidak lulus;
- (3) Kelulusan peserta ujian ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tidak lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali pada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) periode berikutnya.

Pasal 9

Bagi peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STL-UPKP).

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung, Provinsi lain atau Instansi Vertikal yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melampirkan surat Rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah, dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari provinsi lain menyerahkan Surat Rekomendasi dari Pejabat Eselon II dalam hal ini Sekretaris Daerah;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) setelah mendapat persetujuan / rekomendasi dari Bupati Lampung Timur atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Timur yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) ke daerah lain harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku mendapat persetujuan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rekomendasi /izin dari Bupati Lampung Timur;
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah dan telah mendapat Surat Izin Belajar dari Instansi asal sebelum yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Timur, dapat diikutsertakan dalam Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) sepanjang ijazah yang diperoleh mempunyai hubungan dengan tupoksi yang bersangkutan;
- (5) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) ini berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dengan memenuhi Persyaratan yang

telah ditentukan dalam Peraturan Bupati dimaksud, dalam hal ini untuk Kenaikan Golongan lebih tinggi dari golongan semula.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawain dan Diklat Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 14 Desember 2011

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
Pada tanggal 14 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	Ka. BKDD	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		